



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1014/Pdt.G/2021/PA.Smd..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 16 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service RS. Umum Wahab Syahrani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kel Sido Damai, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhyar Yahdi, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan M. Said, Rt. 12, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 02 April 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kel Sido Damai, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Juni 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1014/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 25 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 1014/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2001 Masehi atau bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1421 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 12 Maret 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Otto Iskandardinata, Gang 12, RT. 30, Kota Samarinda selama 15 (lima belas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 12 Maret 2002;
 - 3.2 ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 10 Juni 2004;
 - 3.3 ANAK III, lahir di Samarinda, tanggal 21 Mei 2010;
 - 3.4 ANAK IV, lahir di Samarinda, tanggal 10 Januari 2019;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan karena sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut disebabkan karena:
5. Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan saat ini telah menikah lagi secara sirri dengan wanita tersebut dan tinggal bersama dengan wanita tersebut;
6. Bahwa pada tahun 2016 lalu Tergugat mengaku kepada Penggugat telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain, pada saat itu Penggugat meminta Tergugat agar memilih antara Penggugat atau wanita lain tersebut. Namun Tergugat justru lebih memilih wanita tersebut. Sejak saat itu Tergugat tinggal menetap di rumah kediaman wanita tersebut, namun terkadang masih mengunjungi Penggugat dan anak-anak di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 1014/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar meskipun telah dimadu oleh Tergugat, namun Tergugat justru semakin tidak bertanggung jawab dengan tidak lagi memberikan nafkah bagi kehidupan Penggugat dan anak-anak. Bahkan Tergugat semakin bersikap temperamental kepada Penggugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2020, yang dimana Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1.-----

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak Satu Ba'`in Sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;

3.-----

Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan Tergugat tidak hadir karena panggilan siding untuk Tergugat tidak sampai kepada Tergugat karena tidak dikenal pada alamat yang dimaksud Penggugat dan oleh Penggugat tetap menyatakan Tergugat berdomisili pada tempat yang dimaksud dalam gugatan Penggugat sedangkan

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 1014/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT dan Lurah tidak mau menerima panggilan untuk Tergugat dengan alasan tidak dikenal, kemudian Penggugat menyatakan akan berusaha untuk mencari alamat Tergugat dan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemanggilan Tergugat perlu perubahan alamat Tergugat namun Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1014/Pdt.G/2021/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 1014/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp170.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 1014/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)